


KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH BANTEN


RENSTRA


LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III RANGKASBITUNG

TAHUN 2020-2024



 @LapasRangkas

 @LapasRangkas

 @Lapaskas Bisa

 @Lapaskas Kelas III Rangkasbitung



RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III RANGKASBITUNG TAHUN 2020 – 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi serta merangkap sebagai Rumah Tahanan Negara yang kedudukannya berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten, serta bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Tugas yang diemban yaitu melaksanakan Pemasyarakatan terhadap Narapidana/ anak didik sesuai peraturan dan perundang-undangan dengan fungsi melaksanakan pembinaan narapidana /anak didik, memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban dan melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga sebagai bagian dalam mengemban tugas dibidang hukum dan HAM dengan membangun hukum sebagai panglima yang memberikan rasa aman, adil, dan kepastian, untuk mendukung terwujudnya visi, dan pelaksanaan misi Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Dalam RPJM Nasional 2020- 2024, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan Misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia tahun 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Sejalan dengan yang diarahkan dalam Visi, Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan presiden dan agenda pembangunan nasional maka ditetapkan Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 (Renstra 2020-2024). Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024

tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung yang kemudian dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara Kepala Lembaga Pemasyarakatan dengan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan dengan Resntra Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024, maka diperlukan dokumen perencanaan strategis sebagai pedoman yang berisi tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan kerangka pendanaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung Tahun 2020-2024

B. KONDISI UMUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor: M.HH-OT.05.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III mempunyai tugas antara lain :

1. Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, kepegawaian dan keuangan, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga serta penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan.
2. Subseksi Admisi dan Orientasi mempunyai tugas melakukan registrasi dan data base, penilaian dan pengklasifikasian, layanan informasi dan penerimaan pengaduan.
3. Subseksi Pembinaan mempunyai tugas melakukan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, bimbingan kemasyarakatan, pelayanan makanan dan perlengkapan narapidana dan pelayanan kesehatan.
4. Subseksi Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan administrasi keamanan dan ketertiban, pencegahan dan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung yang dipimpin oleh seorang Kepala Lembaga Pemasyarakatan dengan eselon IVa dan di bantu oleh 4 (empat) orang Pejabat eselon V (lima) yaitu Kepala Urusan Tata Usaha, Kepala Sub Seksi Admisi dan Orientasi, Kepala Sub Seksi Pembinaan dan Kepala sub Seksi Keamanan dan Ketertiban, dalam pelaksanaan tugas fungsi untuk menjamin penyelenggaraan

pembinaan dan pengamanan serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara lebih baik dan akan berhasil diwujudkan jika kita senantiasa memperbaiki kualitas kerja dengan menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di segala bidang, karena prinsip tata kelola pemerintahan yang baik ini memiliki beberapa karakteristik yakni: partisipatif, rule of law, keterbukaan, responsif, berorientasi konsensus, kesetaraan, efektif, efisien, dan akuntabilitas. Pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM tahun 2015-2019 (Renstra 2015-2019) yang kemudian dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara Kepala Divisi Pemasyarakatan dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Sejalan dengan hal tersebut, dalam menjalankan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung berusaha mengoptimalkan peran strategis yang diembannya antara lain :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan
2. Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Kerjasama Pemasyarakatan di Wilayah Sesuai Standar
3. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan di Wilayah Sesuai Standar
4. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Narapidana di Wilayah Sesuai Standar
5. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai standar
6. Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen

Oleh sebab itu diperlukan suatu kesatuan komitmen dan dokumen perencanaan strategis yang mampu mengawal kebijakan strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menuju sasaran dan cita-cita pembangunan yakni terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil , makmur, dan sejahtera dengan kinerja yang jelas dan terukur, guna mewujudkan visi misi Pemasyarakatan umumnya Kementerian Hukum dan HAM Selama periode tahun 2020, telah dilaksanakan beberapa kegiatan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja antara Kantor Wilayah Banten dengan Lapas Kelas III Rangkasbitung, dari total 15 target indicator kinerja Lapas Kelas III Rangkasbitung, hasil pencapaian seluruh indicator kinerja Lapas Kelas III Rangkasbitung pada Periode tahun 2021 yaitu sebesar 100% dengan realisasi

anggaran sebesar 99.3% atau naik 0,68% dibandingkan than sebelumnya:

1. Capaian dan Realisasi Anggaran



2. Capaian Kinerja Lapas Kelas III Rangkasbitung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidng Hukum	3,15
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase Klien Masyarakat yang produktif, Mandiri dan berdayaguna	40%
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan Kuuualitasnya	60%
		3. Persentase Menurunnya residivis	1%
		4. Persentase tahanan yang mendapatlan perlindungan dan perawatan	70%
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks kemanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan	70,0
4.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi birokrasi	82
		Nilai Akuntabilitas Kerja	88
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
5.	Terwujudnya penyelenggaraan pemsarakatan yang Profesional dalam mendukung penegakan	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	75
		2. Indeks Pelaksanaan kerjasama Pemasarakatan	75

	hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan dan barang rampasan negara, narapidana, anak, dan klien masyarakat	3. Indeks kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakat	75
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan tahanan	73
6.	Terwujudnya penyelenggaraan masyarakat yang Profesional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan dan barang rampasan negara, narapidana, anak, dan klien masyarakat	1. Indeks keberhasilan pembinaan Narapidana	49
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	87,5
		3. Indeks Keberhasilan Program pembimbingan klien Masyarakat	40
		4. Indeks Pembinaan Khusus Anak	60
		5. Indeks pengelolaan Basan Baran	60
		1. Indeks Pelayanan Tahanan	60
7.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat	70
8.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan kualitas Layanan berbasis TI	Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"	92%
		Persentase Satuan Kerja yang Nilai capaian RB minimal 90	92%
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi dan pendidikan	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	60%
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak Remisi	97
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak Integrasi	75
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	75
		Persentase Narapidana yang memperoleh pelatihan vokasi bersertifikasi	25
		Persentase Narapidana yang bekerja dan produktif	62
2.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan ketertiban	Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti sesuai standar	75
		Persentase gangguan Kamtib Yang dapat dicegah	60
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku Gangguan Kamtib	70
		Persentase Pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	60
3.	Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/anak	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71

	, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup Narapidana peserta rehabilitasi narkotika	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif)	92
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60
		Persentase tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75
		Persentase tahanan/Narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.	75
		Presentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60
		Presentase perubahan kualitas hidup Pecandu/Penyalahguna/korban penyalahgunaan Narkotika	23
4.	Meningkatnya dukungan layanann manajemen satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1
		Tersusunnya dokummen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaaan	1
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1
		Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1
		Jumlah layanan perkantoran	1
		Nilai IKPA	100
		Nilai SMART	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidng Hukum	3,15	3,15	100%
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	5. Persentase Klien Masyarakat yang produktif, Mandiri dan berdayaguna	40%	40%	100%
		6. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan Kuuualitasnya	60%	60%	100%
		7. Persentase Menurunnya residivis	1%	1%	100%

		8. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	70%	70%	100%
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks kemanan dan ketertiban UPT Masyarakat	70,0	70,0	100%
4.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi birokrasi	82	82	100%
		Nilai Akuntabilitas Kerja	88	88	100%
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian
5.	Terwujudnya penyelenggaraan masyarakat yang Profesional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan dan barang rampasan negara, narapidana, anak, dan klien masyarakat	5. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	75	75	100%
		6. Indeks Pelaksanaan kerjasama Masyarakat	75	75	100%
		7. Indeks kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakat	75	75	100%
		8. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan tahanan	73	73	100%
6.	Terwujudnya penyelenggaraan masyarakat yang Profesional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan dan barang rampasan negara, narapidana, anak, dan klien masyarakat	6. Indeks keberhasilan pembinaan Narapidana	49	49	100%
		7. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	87,5	87,5	100%
		8. Indeks Keberhasilan Program pembimbingan klien Masyarakat	40	40	100%
		9. Indeks Pembinaan Khusus Anak	60	60	100%
		10. Indeks pengelolaan Basan Baran	60	60	100%

		1. Indeks Pelayanan Tahanan	60	60	100%
7.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakatan	70	70	100%
8.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan kualitas Layanan berbasis TI	Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"	92%	92%	100%
		Persentase Satuan Kerja yang Nilai capaian RB minimal 90	92%	92%	100%
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi dan pendidikan	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	60%	60%	100%
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak Remisi	97	97	100%
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak Integrasi	75	75	100%
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	75	75	100%
		Persentase Narapidana yang memperoleh pelatihan vokasi bersertifikasi	25	25	100%
		Persentase Narapidana yang bekerja dan produktif	62	62	100%
2.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan ketertiban	Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti sesuai standar	75	75	100%
		Persentase gangguan Kamtib Yang dapat dicegah	60	60	100%
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku Gangguan Kamtib	70	70	100%
		Persentase Pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	60	60	100%
3.	Meningkanya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/ anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71	71	100%

	hidup Narapidana peserta rehabilitasi narkotika				
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif)	92	92	100%
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95	95	100%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60	60	100%
		Persentase tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75	75	100%
		Persentase tahanan/Narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.	75	75	100%
		Presentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60	60	100%
		Presentase perubahan kualitas hidup Pecandu/Penyalahguna/korban penyalahgunaan Narkotika	23	23	100%
4.	Meningkatnya dukungan layanan manajemen satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan laporan yang akuntabel tepat waktu	1	1	100%
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaaan	1	1	100%
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan	1	1	100%
		Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1	1	100%
		Jumlah layanan perkantoran	1	1	100%
		Nilai IKPA	100	100	100%
		Nilai SMART	100	100	100%
	Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan Di Wilayah Sesuai Standar	Kesehatan Khusus			

		Jumlah Narapidana Narkotika Yang Ditunjuk Untuk Memperoleh Layanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial	100 %	100 %	100 %
4.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Narapidana di Wilayah Sesuai Standar	Presentase Narapidana/Tahanan Yang Mendapatkan Pembinaan Kepribadian, Latihan Keterampilan Bersertifikasi dan Kegiatan Kerja Produksi Sesuai Standar	90 %	90 %	100 %
		Presentase Narapidana/Tahanan Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Narapidana Sesuai Standar	90 %	90 %	100 %
		Presentase Narapidana/Tahanan Yang Mendapatkan Pelayanan Integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB) dan Pendayagunaan TPP Sesuai Standar	90 %	90 %	100 %
5.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	Perentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	90 %	90 %	100 %
		Presentase Pencegahan Gangguan Keamanan dan Pemeliharaan Keamanan Sesuai Standar	90 %	90 %	100 %
		Presentase Pencegahan Gangguan Keamanan Yang Ditindak dan Ditanggulangi Sesuai Standar	90 %	90 %	100 %
6.	Layanan Dukungan Manajemen	Jumlah Layanan Internal Perkantoran	90 %	90 %	100 %

3. Capaian Realisasi Anggaran (YoY)



C. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. Potensi

Perkembangan perekonomian global saat ini tentunya memberikan dampak meningkatnya kebutuhan masyarakat akan adanya jaminan kepastian hukum, Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung selama tahun 2020, terdapat beberapa potensi yang menghambat pencapaian tujuan organisasi antara lain Potensi pungli dan gratifikasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, kurangnya SDM dalam optimalisasi pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi dan timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas III Rangkasbitung, disamping itu juga telah terjadi pandemic yang diakibatkan oleh penyebaran virus Covid-19 yang dampaknya sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup umat manusia dan tentunya berakibat pada fundamental keuangan negara hal ini tentu merupakan kejadian luar biasa diluar kemampuan unit dan berpotensi menghambat atau menggagalkan pencapaian kinerja organisasi serta perlu segera dibuatkan solusi terbaik. Mengingat dampak yang ditimbulkan sangat besar dalam menghambat tujuan

organisasi, maka pada tahun anggaran 2020 penanganan atas risiko tersebut menjadi prioritas utama pada Lapas Kelas III Rangkasbitung melalui langkah2 strategis dan tepat sasaran dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung

2. Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung selama tahun 2020, terdapat beberapa kendala yang menghambat pencapaian tujuan organisasi antara lain :

- a. Potensi gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas (penyelundupan Narkoba/pelarian/perkelahian)
- b. Keterlambatan Perpanjangan Penahanan maka tahanan harus dibebaskan demi hukum
- c. WBP over stay akibat keterlambatan Pengiriman surat Vonis dan surat eksekusi
- d. WBP yang rawat Inap di Rumah sakit di Luar Lapas tidak memiliki BPJS maka proses rawat inap menjadi terhambat
- e. Pengunjung tidak mengetahui prosedur kunjungan
- f. Tahanan tidak mengetahui proses peradilan pidana dan Kesulitan dalam menghadapi proses peradilan
- g. Penyebaran covid-19 di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan

D. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung menyelenggarakan fungsi:

1. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik;
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
3. Melakukan bimbingan social/kerohanian narapidana/anak didik Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS

4. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga

Susunan Organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas III Rangkasbitung terdiri atas KepalaLapas, Kepala Urusan Tata Usaha, Kepala Subseksi Admisi Orientasi, Kepala Subseksi Pembinaan dan Kepala Subseksi Keamanan dan Ketertiban. Struktur organisasi LembagaPemasarakatan Kelas III Rangkasbitung dapat digambarkan pada diagram di bawah ini:



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Berdasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah : “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong” Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

B. MISI

Misi Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden No. 6, 7 dan 8 dengan uraian sebagai berikut :

Misi ke-6 :

Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Misi ke-7 :

Perl Misi ke-8 :

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Berdasarkan Misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut maka ditetapkan Misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas Kementerian Hukum dan HAM bertanggungjawab memberikan layanan kepada seluruh masyarakat secara adil dan berkepastian hukum, khususnya dibidang pemasyarakatan, dan pemberian bantuan hukum bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga, pelayanan prima sesuai asas pelayanan publik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain untuk mencegah praktik korupsi dibidang pelayanan publik, terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif.
2. Mendukung Penegakan hukum di bidang pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya. Penegakan hukum yang dilakukan

Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Beberapa dukungan dalam penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Di bidang pemasyarakatan selain diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara dengan cara menjaga kondisi Lapas/Rutan selalu aman dan tertib, juga diarahkan untuk menciptakan manusia mandiri yang mampu bekerja. dan menghasilkan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Proses ini akan dilakukan melalui program revitalisasi pemasyarakatan dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan.

3. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan di Lembaga Pemasyarakatan tentunya harus mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat binaan, memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM sebagai bentuk dari penghormatan HAM, hilang kemerdekaan adalah satu satunya penderitaan akan tetapi harkat dan martabat sebagai manusia tetap menjadi prioritas dalam pelayanan dan perlakuan terhadap WBP
4. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan. Hal ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini diarahkan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini akan dilakukan melalui pengelolaan manajerial dengan pendekatan men, money, materials, machines, and methods (5M) secara terukur, dimana Man merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Money atau Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang digunakan dalam organisasi.

Materials terdiri dari bahan yang akan diolah menjadi suatu kinerja. Untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab tanpa adanya materi yang jelas maka manusia tidak akan bisa bekerja terarah dan tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. Machine atau mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Dalam hal ini adalah sarana prasarana yang dibutuhkan Kementerian Hukum dan HAM untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsinya. Sedangkan methods adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan. Sebuah metode adalah penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta anggaran dan kegiatan. Misi ini akan dilaksanakan dengan koridor reformasi birokrasi melalui penataan 8 (delapan) area perubahan secara berkelanjutan.

C. TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, SASARAN PROGRAM, DAN SASARAN KEGIATAN

1. SASARAN STRATEGIS

- a. Memastikan pelayanan publik dibidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
- b. Memastikan penegaran hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
- c. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.
- d. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien

2. SASARAN PROGRAM

- a. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang berkualitas
- b. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang profesional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana Anak dan Klien Pemasarakatan.
- c. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Aman dan Tertib.

- d. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI.

3. SASARAN KEGIATAN

- a. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi dan Pendidikan.
- b. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban.
- c. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan / Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika.
- d. Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker.

D. Tata Nilai Pasti Kementerian Hukum dan HAM

Dalam konteks tersebut dan guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 menetapkan kembali "PASTI" sebagai Tata Nilai (Values) Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. PASTI adalah akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan

mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.

2. **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
3. **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.
4. **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses.
5. **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN STRATEGIS KEMENKUMHAM	SASARAN PROGRAM PEMASYARAKATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Memastikan Pelayanan Publik di Bidang Hukum sesuai dengan Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan dan Perlakuan Pelanggar Hukum yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasyarakatan
Memastikan Penegakan Hukum yang Mampu menjadi Pendorong Inovasi dan kreativitas dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional	Terwujudnya Produktivitas Narapidana Menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna	Persentase Warga Binaan Pemasyarakatan yang terampil dan bersertifikat
Ikut Berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaultan NKRI	Terwujudnya Mantan Narapidana/Anak yang Taat Hukum	Menurunnya Persentase Residivis
Meningkatkan kesadaran hukum dan Pemajuan HAM bagi masyarakat dan aparatur	Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase Anak yang melanjutkan Pendidikan

BAB III

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 2.640.550.000,-
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 2.640.550.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 4.097.313.000,-
Dukungan manajemen dan teknis lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 4.097.313.000,-

SASARAN STRATEGIS KEMENKUMHAM	SASARAN PROGRAM PEMASYARAKATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
Memastikan Pelayanan Publik di Bidang Hukum sesuai dengan Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan dan Perlakuan Pelanggar Hukum yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasarakatan	77,5 %	79%	80%	81%	82%	83%

Memastikan Penegakan Hukum yang Mampu menjadi Pendorong Inovasi dan kreativitas dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional	Terwujudnya Produktivitas Narapidana Menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna	Persentase Warga Binaan Pemasyarakatan yang terampil dan bersertifikat	27,96 %	35%	40%	45%	50%	55%
Ikut Berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Terwujudnya Mantan Narapidana/Anak yang Taat Hukum	Menurunnya Persentase Residivis	0,92 %	1%	1%	1%	1%	1%
Meningkatkan kesadaran hukum dan Pemajuan HAM bagi masyarakat dan aparatur	Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase Anak yang melanjutkan Pendidikan	48,8 %	55%	60%	65%	70%	75%